



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Subang diperlukan penataan sistem perhubungan yang menjamin keterpaduan, kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa pertumbuhan dan pembangunan di semua sektor berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat, udara, laut serta perkeretaapian, sehingga diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah sesuai potensi bidang perhubungan;
  - c. bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat.....



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-.....

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

15. Peraturan.....



15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

22. Peraturan .....



22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun

2012 tentang.....



2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

dan

BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

7. Lalu Lintas.....

7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum terkait dalam trayek.
12. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
15. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.

16. Jaringan Lalu.....



16. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
18. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
22. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23. Pengujian Kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
24. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
25. Penguji adalah Petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

26. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 ( tiga ribu lima ratus) kilogram.
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
29. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31. Kartu Uji adalah berupa kartu pintar (*smart card*) yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat *microprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification (RFID)*.
32. Tanda Uji adalah bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
33. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor.

34. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
35. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
36. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
37. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
39. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
40. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
41. Fasilitas parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
42. Petugas Parkir/juru Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dari pengguna jasa perparkiran.

43. Berhenti.....

SA

43. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
44. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
45. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
46. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
47. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
48. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
49. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
50. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
51. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
52. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan, selain pengemudi dan awak kendaraan.

53. Pejalan Kaki.....

53. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
54. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
55. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
56. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
57. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
58. Kelancaran Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
59. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik baik untuk penerangan jalan dari jaringan PLN maupun sumber Energi Listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan serta pembayaran biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

60. Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PjL adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan lingkungan di kelurahan/desa dan jalan desa yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
61. Program Proporsional adalah besar maksimal penggunaan tenaga listrik untuk PJU dan PjL dalam suatu kawasan perumahan, kelurahan dan desa.
62. Penerangan Jalan Umum Swadaya dan/atau Penerangan Jalan Lingkungan Swadaya yang selanjutnya disingkat PJU Swadaya dan/atau PjL Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan baik dari tahapan perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, dan pemeliharaannya dibiayai oleh masyarakat (perorangan/badan) dan/atau Pemerintah Daerah.
63. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik PJU.
64. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
65. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
66. Jasa terkait dengan kepelabuhanan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasuk kegiatan penunjang pelabuhan.

67. Kapal adalah.....



67. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung tidak berpindah-pindah.
68. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
69. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.
71. Moda adalah alat angkut/sarana angkutan untuk memindahkan barang/hewan/orang/tumbuhan dari satu tempat ke tempat lain.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
73. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
74. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Subang yang memuat ketentuan pidana.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan dilaksanakan berdasarkan :

- a. asas bermanfaat;
- b. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas terpadu;
- e. asas kemandirian;
- f. asas berwawasan lingkungan hidup;
- g. asas transparan;
- h. asas akuntabel;
- i. asas berkelanjutan;
- j. asas partisipatif; dan
- k. asas efisien dan efektif.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Subang, bertujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran yang selamat, tertib, teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum;
- b. etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Subang.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;

b. analisis mengenai.....

- b. analisis mengenai dampak Lalu Lintas;
- c. pengendalian dan operasi;
- d. perparkiran;
- e. Terminal;
- f. sarana dan prasarana lalulintas;
- g. Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- h. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- i. angkutan darat;
- j. angkutan laut ;
- k. halte
- l. keselamatan jalan;
- m. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- n. forum lalu lintas;
- o. kerjasama dan kemitraan;
- p. peran serta masyarakat;
- q. pengawasan dan pengendalian; dan
- r. penegakan hukum.

### BAB III

#### MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

##### Bagian Kesatu

##### Penanggung Jawab

##### Pasal 5

- (1) Penanggung jawab kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Bupati.
- (2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah Kepala Dinas.

Bagian Kedua.....



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. perekayasaan;
  - d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (2) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
  - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;
  - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
  - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas jalan dan/atau perlindungan terhadap lingkungan.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
  - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
  - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
  - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
  - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
  - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
  - g. inventarisasi Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
  - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengaturan

Pasal 9

Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu;
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

c. dalam rangka.....



- c. dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (*Intelligent Transport System*), Daerah menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan;
- d. penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi :
  - 1. Sistem Kendali Lalu Lintas atau *Area Traffic Control System/ATCS*;
  - 2. Pusat Sistem Informasi Lalu lintas atau *Traffic Information Center*;
  - 3. Pemberitahuan Kondisi lalulintas di jalan atau *Variable Message Sign (VMS)*;
  - 4. Ruang Pengendali (*CC Room*);
  - 5. *Traffic report* dengan radio dan televisi; atau
  - 6. bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Bupati untuk jalan Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan Lalu Lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
  - a. pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
    - 1. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
    - 2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
    - 3. penetapan sirkulasi lalu lintas; dan
    - 4. penetapan prioritas....



4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus.
- b. penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan :
  1. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
  2. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu termasuk jalur khusus pesepeda dan pejalan kaki;
  3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
  4. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
  5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu;
  6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan.
- c. penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi lalu lintas dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) serta diumumkan kepada masyarakat.

### Paragraf 3

### Perekayasaan

### Pasal 11

- (1) Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna jalan; dan

c. optimalisasi.....

- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai macam kegiatan perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun di luar badan jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis, dan mendapat rekomendasi dari Dinas.

#### Pasal 13

- (1) Badan dan/atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Setiap badan dan/atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai menambah dan/atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan pemberi isyarat.

(3) Badan atau.....



- (3) Badan atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Setiap badan dan/atau perorangan, dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan, dan kecelakaan lalu lintas, kecuali setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Paragraf 4

Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan :
  - a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan;
  - d. pelatihan; dan
  - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen lalu lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan budaya tertib berlalu lintas di jalan, dan hak-hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.

(6) Kegiatan bantuan...

- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas jalan dan/atau dipersimpangan jalan, yang dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan atau Gubernur melalui Bupati dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam hukuman dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dinas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas.

BAB IV  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 17

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk menghindarkan terjadinya titik konflik lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; dan
  - d. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;

f. fasilitas pelayanan.....

- f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. pelabuhan;
  - c. bandar udara;
  - d. terminal;
  - e. stasiun kereta api;
  - f. tempat penyimpanan kendaraan;
  - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai berikut :
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang;
  - dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 21

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas; atau
  - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk :
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan

2. menyampaikan.....

9A

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

#### Pasal 22

- (1) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
- a. perencanaan dan metodologi analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
  - c. analisis bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
  - d. analisis distribusi perjalanan;
  - e. analisis pemilihan moda;
  - f. analisis pembebanan perjalanan;
  - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
  - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
  - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

(2) Rekomendasi....

91

- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. analisis kondisi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak Lalu Lintas;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c angka 1, meliputi :
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 23

Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Bupati, untuk Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.

Pasal 24...



Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(3) Tim evaluasi...

- (3) Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

#### Pasal 26

Tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen analisis dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil analisis dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati sesuai dengan kewenangannya meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil analisis dampak Lalu Lintas.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan

Pasal 28.....

9/1

Pasal 28

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian .....

9A

- b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
- c. denda administratif; dan/atau
- d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas dan/ atau Perizinan Berusaha.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibatalkan.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN OPERASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka melakukan pemantauan dan pengamatan tentang perkembangan lalu lintas dan mobilisasi orang dan barang, berupa:
- a. arus lalu lintas di tiap-tiap ruas jalan;
  - b. mencatat pola mobilisasi orang dan barang; dan
  - c. melaporkan kondisi mobilisasi orang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah mengendalikan kegiatan yang dilakukan, meliputi :
- a. memecahkan permasalahan lalu lintas;
  - b. memprediksi permasalahan yang akan terjadi; dan
  - c. mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan.

Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan secara terintegrasi dengan instansi yang terkait dengan permasalahan lalu lintas.

Bagian Kedua

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

Pengawasan dan Pengendalian dapat dilakukan memakai dua pendekatan, yaitu :

- a. pengawasan dan pengendalian administratif; dan
- b. pengawasan dan pengendalian dalam bentuk operasi atau razia.

Pasal 35.....

911

Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, adalah upaya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memakai instrument:

- a. kelengkapan legalitas kendaraan;
- b. perizinan; dan
- c. uji kelayakan kendaraan.

Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, adalah upaya melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara melakukan operasi lapangan, dalam bentuk:

- a. operasi regular;
- b. operasi khusus; dan
- c. operasi gabungan.

Pasal 37

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dan ketaatan terhadap legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen angkutan penumpang dan barang.

Pasal 38

Pengawasan dan pengendalian dengan cara melakukan operasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, adalah operasi yang dilakukan secara rutin guna melakukan pengendalian terhadap kepatuhan batas dimensi dan tonase angkutan barang dan keselamatan penumpang, yang dilakukan secara rutin, meliputi :

- a. pemeriksaan dimensi dan beban tonase yang diangkut;
- b. kesesuaian penempatan jumlah penumpang yang diangkut; dan
- c. sistem pengamanan barang atau material yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat pengguna jalan lainnya

Pasal 39....

Pasal 39

Pengawasan dan pengendalian dengan cara melakukan operasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, adalah operasi yang dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan, apabila ada hal-hal penting yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan nasional, regional dan daerah, berupa :

- a. kiriman barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum; dan
- b. barang ilegal.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, adalah operasi yang dilakukan secara gabungan dan terintegrasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kriteria operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan pemerintahan di atasnya dan/atau diatur oleh peraturan Bupati.

BAB VI

PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 41

- (1) Tempat parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD/BLUD, perseorangan.
- (2) Pengelolaan parkir dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan badan hukum atau perseorangan.
- (3) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tempat parkir tepi jalan umum; dan
  - b. tempat khusus parkir.

(4) Pemanfaatan.....

91

- (4) Pemanfaatan pelayanan penyelenggaraan Parkir dapat dikenai Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Bagian Kedua

##### Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

###### Pasal 42

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum/BUMN/BUMD/BLUD, perseorangan dengan memperhatikan :
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. analisis dampak lalu lintas;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

##### Parkir di Tepi Jalan Umum

###### Pasal 43

- (1) Fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau jalan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap fasilitas parkir di tepi jalan umum wajib terdapat petugas pengaturan parkir yang diberi tugas memungut retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (3) Pada lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum diberikan peralatan pengawasan dan/atau peralatan pembayaran parkir non tunai.
- (4) Fasilitas parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.

(5) Ketentuan.....

- (5) Ketentuan mengenai tepi jalan umum yang ditetapkan untuk parkir ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan lokasi parkir dan/atau sudut parkir kendaraan pada ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil evaluasi kinerja manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 45

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis kendaraan yang dilarang parkir di tepi jalan umum.
- (2) Ketentuan mengenai jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tempat Khusus Parkir

Pasal 46

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa :
  - a. pelataran/area parkir;
  - b. taman parkir; dan
  - c. gedung parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan oleh pengelola parkir.
- (3) Pelataran/area parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.

(4) Gedung parkir.....

91

- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Parkir  
Pasal 47

- (1) Pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD / BLUD;
  - c. Pihak Ketiga yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan parkir di tempat khusus parkir selain milik Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis melalui rekomendasi Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan parkir selain milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara perizinan, syarat syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam.....

*9/11*

Bagian Keenam  
Pengawasan, Penertiban dan Pengaturan Parkir

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan, penertiban dan pengaturan perparkiran.
- (2) Pengawasan, Penertiban dan Pengaturan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan  
Penyelenggaraan Parkir oleh Orang atau  
Badan Perizinan

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan dilaksanakan di luar ruang milik jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh orang atau badan selain pemerintah daerah setelah memperoleh izin dari Bupati melalui DPMPSTP.
- (3) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh ijin pengelolaan parkir diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.

(6) Permohonan.....

- (6) Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 51

- (1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan-bangunan umum lainnya yang berdekatan.

Pasal 52

- (1) Tempat parkir di luar ruang milik jalan diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (2) Tempat parkir untuk sepeda harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban bagi penyelenggara tempat parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Administrasi dan Petugas Parkir  
Tanda Bukti Parkir

Pasal 54

Penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan tanda bukti dan tanda bayar yang resmi sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.

Petugas Parkir

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. koordinator juru parkir; dan
  - b. juru parkir.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan honorarium dan dapat memberikan jaminan sosial kepada petugas parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja, pemberian honorarium dan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perpajakan, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek-aspek lainnya dalam perparkiran.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.

Pasal 57.....

Pasal 57

- (1) Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melakukan kontrak kerja dengan Dinas.
- (2) Ketentuan pelaksanaan kontrak kerja petugas parkir dengan Dinas diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Asuransi Untuk Tempat Parkir yang Dikelola

Orang atau Badan

Pasal 58

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas Tempat Parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.

Bagian Kesepuluh

Sarana Parkir dan Tata Tertib Parkir

Sarana Parkir

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan parkir di luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri, pariwisata dan transportasi umum.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Tata Tertib.....

## Tata Tertib Parkir

### Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
  - a. membayar retribusi/sewa parkir sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. memperoleh tanda bukti pembayaran parkir pada saat menggunakan jasa layanan Tempat Parkir.

## Bagian Kesebelas

### Sistem Informasi Parkir

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaksanaan sistem informasi dan aplikasi diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Keduabelas  
Fasilitas Pejalan Kaki dan Pesepeda

Pasal 63

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Bupati merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi :

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan (*zebracross*);
- c. jalur sepeda; dan
- d. selasar pada lokasi terminal dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketigabelas

Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia  
dan/atau Orang Sakit

Pasal 64

- (1) Penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan khusus pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dan badan usaha pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit pada tempat-tempat atau fasilitas umum dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penggunaan fasilitas prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut tambahan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :

a. jenis prasarana.....



- a. jenis prasarana dan sarana;
- b. penggunaan prasarana dan sarana;
- c. pembangunan prasarana dan sarana; dan
- d. pengelolaan dan pengawasan prasarana dan sarana.

## BAB VII

### TERMINAL

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

##### Pasal 65

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau terminal barang.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut pelayanannya berupa terminal penumpang tipe C.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

##### Pasal 66

Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 67

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Bagian Kedua.....

*Rh*

Bagian Kedua  
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 68

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
  - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana lalu lintas.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - b. asas penyerahan prasarana wilayah; dan
  - c. rencana tapak yang telah disahkan.

Pasal 71

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), meliputi :
  - a. memelihara dan mengembangkan sarana prasarana;
  - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan sarana prasarana;
  - c. mencatat dan mengubah sarana prasarana menjadi aset daerah; dan
  - d. mengawasi keberadaan sarana prasarana.
- (2) Kewenangan pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua

Perlengkapan Jalan

Pasal 72

- (1) Untuk mendukung pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;

c. alat pemberi.....

- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
    - 1. alat pembatas kecepatan; dan
    - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
  - f. alat pengawasan dan pengaman jalan;
    - 1. pagar pengaman;
    - 2. cermin tikungan;
    - 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
    - 4. pulau lalu lintas;
    - 5. pita penggaduh; dan
    - 6. median jalan.
  - g. fasilitas untuk pesepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan maupun diluar badan jalan.
- (2) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan, fasilitas pendukung yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan.

### Pasal 73

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan rencana induk jaringan.

(2) Pemasangan.....

- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Setiap badan atau perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan rencana umum, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Kecuali dengan izin Bupati, badan hukum, perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pemasangan perlengkapan jalan untuk kepentingan badan atau perorangan, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan yang dipasangnya.
- (4) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda atau alat perintang di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.
- (5) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk mengendalikan dan mengakomodasi tuntutan masyarakat yang bersifat mendesak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan fasilitas lalu lintas perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75.....

Ar

Pasal 75

- (1) Setiap badan atau perorangan dilarang mengikat, memasang atau menempelkan sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan.
- (2) Setiap pembangunan dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, pepohonan atau benda benda lain dilarang menghalangi keberadaan rambu yang berakibat mengurangi atau menghilangkan arti rambu lalu lintas/perlengkapan jalan.
- (3) Setiap kerusakan perlengkapan jalan yang disebabkan kelalaian pengemudi/pengguna jalan dikenakan denda sebesar biaya pengadaan dan pemasangan dan/atau diwajibkan memperbaiki dan memasang kembali perlengkapan jalan yang rusak sesuai dengan kondisi semula.

Bagian Ketiga

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan

Pasal 76

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan baik di jalan kabupaten dan/atau jalan desa, Dinas melaksanakan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan hasil perencanaan manajemen rekayasa Lalu Lintas yang meliputi :
  - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan kabupaten dan/atau jalan desa dan pergerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
  - b. penetapan jumlah.....

A

- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan kabupaten dan/atau jalan desa;
- c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan kabupaten dan/atau jalan desa;
- e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan kabupaten dan/atau jalan desa sesuai dengan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggunaan dan pemasangan perlengkapan Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan, pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil Analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

#### Pasal 78

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 79.....

8/1

Pasal 79

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemeliharaan dan Perbaikan Perlengkapan Jalan

Pasal 80

- (1) Untuk memperpanjang usia teknis perlengkapan jalan sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi :
  - a. pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan secara berkala; dan
  - b. pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan secara insidental.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan secara berkala meliputi:
  - a. inventarisasi perlengkapan jalan;
  - b. pengamatan dan pemantauan keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
  - c. membersihkan material atau benda yang dapat mengurangi atau menghalangi fungsi/kinerja perlengkapan jalan, pengecatan ulang serta penggantian atau perbaikan perlengkapan jalan yang telah melewati usia teknis.

(4) Pemeliharaan.....

- (4) Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan secara insidental, meliputi:
  - a. melakukan perbaikan atau penyesuaian posisi bagian perlengkapan jalan yang berubah bentuk atau bergeser dari posisi awal pemasangan melakukan penggantian bagian perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang;
  - b. perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.
- (5) Untuk kesinambungan perbaikan perlengkapan jalan pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan menyediakan :
  - a. suku cadang alat perlengkapan jalan;
  - b. peralatan kerja;
  - c. alat keselamatan kerja;
  - d. kendaraan operasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perbaikan alat perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 81

- (1) Pelaksanaan tata cara pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. keselamatan kerja bagi petugas yang melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan;
  - b. keselamatan pengguna jalan dan;
  - c. kelancaran lalu lintas.
- (2) Keselamatan kerja petugas yang melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penggunaan alat pengaman diri (APD) petugas.
- (3) Keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi penggunaan rambu lalu lintas sementara, papan informasi dan peralatan lain yang diperlukan.



(4) Dalam .....

- (4) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan jalan berpedoman kepada petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan jalan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 82

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan alat perlengkapan jalan dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian khusus dan ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Keahlian khusus disesuaikan dengan jenis alat perlengkapan jalan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penunjukan petugas pemeliharaan dan perbaikan alat perlengkapan jalan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi

#### Pasal 83

- (1) Untuk perencanaan, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat perlengkapan jalan harus sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi pegawai atau petugas dalam perencanaan, pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat perlengkapan jalan dilakukan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau badan lain yang mempunyai sertifikasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas dan.....

Lintas dan Angkutan Jalan.

- (4) Pengusulan dan penunjukan diklat untuk pegawai atau petugas disesuaikan dengan kebutuhan dan bidang kerja yang ditangani.
- (5) Pendidikan dan Pelatihan pegawai atau petugas yang menangani alat perlengkapan jalan disesuaikan dengan anggaran pendidikan dan pelatihan yang tersedia.

## BAB IX

### PENERANGAN JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN

#### Pasal 84

Penerangan Jalan Umum, meliputi :

- a. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan PJU dan PJJ
- b. lokasi dan bentuk pelayanan PJU dan PJJ;
- c. beban biaya PJU dan PJJ;
- d. program penghematan energi PJU;
- e. larangan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian PJU dan PJJ;

#### Bagian Kesatu

Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan PJU dan PJJ

#### Pasal 85

- (1) Pengadaan, Pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan dan Pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86.....

Pasal 86

- (1) Khusus untuk pemasangan PJU dan PJJ, masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.
- (2) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi dengan memperhatikan kemampuan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemasangan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemasangan PJU dan PJJ yang sudah terpasang dapat diubah lokasi dan/atau spesifikasi teknisnya.
- (2) Perubahan PJU dan PJJ terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis teknis oleh Perangkat Daerah yang membidangi/menangani PJU dan PJJ di Daerah.

Pemeliharaan PJU dan PJJ

Pasal 88

- (1) Pemeliharaan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PJU dan PJJ yang sepenuhnya dikelola Pemerintah Daerah yang berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum serta Jalan Lingkungan.

(3) Kelurahan/Desa.....

- (3) Kelurahan/Desa yang mendapatkan pemasangan PJU dan PJJ berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJJ milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada camat.
- (4) Perbaikan dan penggantian suku cadang/komponen PJU dan PJJ yang tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Pengadaan, Pemasangan, dan Pemeliharaan PJU Swadaya  
dan PJJ Swadaya

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemasangan PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Pemeliharaan PJU Swadaya dan/atau PJJ Swadaya dibiayai oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Lokasi dan Bentuk Pelayanan PJU dan PJJ

Pasal 91

- (1) PJU dan PJJ dilakukan melalui tiga wilayah pengelolaan yaitu Subang Utara Subang Tengah dan Subang Selatan.
- (2) Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum diluar bangunan gedung dan halamannya.
- (3) Lokasi pelayanan PJJ meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa dan Jalan Desa.

Pasal 92.....

Pasal 92

- (1) Khusus untuk lokasi perumahan, pengembang wajib memberikan pelayanan pemasangan PJJ memakai kWh Meter setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Selama Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum dalam lokasi perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara fisik, pembayaran atas beban daya listrik PLN yang dipergunakan menjadi tanggung jawab pengembang perumahan.

Pasal 93

- (1) Pelayanan PJU dan PJJ diberikan dalam bentuk pelayanan menyeluruh dan pelayanan sebagian.
- (2) Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
  - a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
  - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga.

Pasal 94

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a diberikan untuk Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 95....



Pasal 95

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b diberikan kepada Jalan Lingkungan di Kelurahan/Jalan Desa.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

PJU dan PJJ yang berdekatan, secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib menggunakan KWH Meter.

Bagian Ketiga

Beban Biaya Penerangan Jalan Umum dan Penerangan  
Jalan Lingkungan

Pasal 98

- (1) Biaya yang timbul akibat pemasangan dan atau pemanfaatan PJU dan PJJ menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan PJJ baru oleh Pemerintah Daerah serta pembayaran rekening listrik PLN serta akibat perubahan PJU dan PJJ.
- (3) Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik PJU dan PJJ dari Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(5) Alokasi biaya.....



- (5) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang dalam rangka pembiayaan yang meliputi pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan PJU dan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dialokasikan dari Pajak penerangan jalan (PPJ) yang besarnya diatur dengan peraturan bupati.
- (6) Alokasi biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada pos anggaran SKPD yang membidangi.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan PJU dan PJJ diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Program Penghematan Energi Penerangan Jalan Umum

##### Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJJ minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam rangka penghematan energi dan menjadikan Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Hemat Energi secara bertahap.
- (3) Program Hemat Energi dalam PJU dilakukan melalui cara:
  - a. penggunaan lampu hemat energi yang memiliki usia lampu (*life time*) lebih lama dan mendapatkan kuat terang cahaya (*lumen*) dengan menggunakan daya yang lebih rendah;
  - b. pemasangan KWH Meter untuk lampu PJU, *Traffic light* dan lampu hias;
  - c. pengaturan nyala lampu selama 11-12 jam /hari, kecuali *traffict light*;
  - d. pemantauan penggunaan energi listrik lampu PJU dan pengurangan/penertiban lampu PJU dan PJJ tidak berizin;
  - e. pemeliharaan dan perawatan PJU;
  - f. penggantian lampu.....



- f. penggantian lampu secara berkala sesuai dengan usia lampu (*life time*);
- g. pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan menguntungkan dari segi pembiayaan; dan
- h. pendataan titik lampu PJU dan PJL secara berkala.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 100

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. memasang PJU dan PJL tanpa prosedur dan izin dari Pemerintah Daerah;
  - b. memindahkan posisi PJU dan PJL yang mengakibatkan perubahan data awal nomor sambungan PLN;
  - c. mengubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
  - d. memasang baru atau memindah PJU dan PJL di luar tempat yang telah ditentukan; dan
  - e. merusak sarana dan prasarana PJU dan /atau PJL.
- (2) Merusak sarana dan prasaran PJU dan PJL sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e adalah yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak disengaja yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana PJU dan PJL
- (3) Kerusakan sarana dan prasarana akibat perbuatan seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) mewajibkan yang bertanggungjawab/bersangkutan wajib mengembalikan fungsi dengan mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.

(4) Ketentuan lebih.....



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian dan perbaikan terhadap rusaknya PJU dan/atau PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Bagian Keenam

#### Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 101

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PJU dan PJJ.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

#### BAB X

#### PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Umum

#### Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Uji Berkala.....



### Uji Berkala Kendaraan Bermotor

#### Pasal 104

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan serta kendaraan umum yang dioperasikan di jalan di wilayah Daerah wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 105

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 104 wajib bagi kendaraan yang dioperasikan di jalan yang meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan dan kereta tempelan
- (2) Uji Berkala meliputi:
  - a. uji berkala pertama;
  - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
  - c. pengujian persyaratan laik jalan;
  - d. pemberian bukti lulus uji; dan
  - e. perbengkelan.

#### Pasal 106

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.

Uji Berkala Pertama

Pasal 107

- (1) Uji berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pasal 108

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. rumah-rumah; dan
  - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pengujian Persyaratan Laik Jalan

Pasal 109

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi uji :
  - a. emisi gas buang;
  - b. tingkat kebisingan;
  - c. kemampuan rem utama;
  - d. kemampuan rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. kemampuan .....

- f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi :
- a. uji kemampuan rem;
  - b. kedalaman alur ban; dan
  - c. uji sistem lampu.

#### Pemberian Bukti Lulus Uji

##### Pasal 110

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji yang berupa:
- a. kartu uji; dan
  - b. tanda uji.
- (2) Apabila suatu kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pengemudi kendaraan sekurang kurangnya meliputi:
- a. item yang tidak lulus uji;
  - b. alasan tidak lulus uji;
  - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
  - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

##### Pasal 111

Pemilik kendaraan bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 112.....



Pasal 112

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas dan/atau dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana Agen Tunggal Pemegang Merek atau unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib menyediakan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan.
- (3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pengujian statis atau fasilitas pengujian keliling.

Akreditasi

Pasal 113

- (1) Setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) harus diakreditasi oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lokasi;
  - b. kompetensi penguji kendaraan bermotor;
  - c. standar fasilitas prasarana dan peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. sistem dan tata cara pengujian; dan
  - f. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

Perbengkelan

Pasal 114

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dinas terkait.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, baru dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Terhadap bengkel umum yang melakukan pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberikan izin operasional.
- (4) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pengujian kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor diberikan izin bengkel tertunjuk.
- (5) Setiap bengkel umum kendaraan bermotor yang telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah wajib memasang papan nama bengkel dengan mencantumkan klasifikasi dan nomor izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan tata cara perizinan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 116.....



Pasal 116

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada bengkel, meliputi :
  - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
  - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
  - c. bantuan bagi peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
  - d. penetapan dan pembangunan kawasan bengkel umum terpadu.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan kepada bengkel Bupati dapat menunjuk Dinas terkait.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan tata cara perizinan diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penilaian Teknis

Pasal 118

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor milik Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah yang akan dilakukan penghapusan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil kondisi teknis kendaraan bermotor.

Pasal 119

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
ANGKUTAN DARAT  
Bagian Kesatu  
Trayek Angkutan Umum  
Jenis Trayek  
Pasal 120

Trayek kendaraan umum dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. kendaraan umum dengan lintasan dalam trayek; dan
- b. kendaraan umum dengan lintasan tidak dalam trayek.

Angkutan Penumpang Dalam Trayek

Pasal 121

Trayek Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a, adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan serta mempunyai lintasan dan waktu tetap.

Pasal 122

- (1) Trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, meliputi :
  - a. angkutan pedesaan; dan
  - b. angkutan perkotaan.
- (2) Trayek angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pelayanan angkutan yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang menghubungkan Pedesaan dengan Pedesaan dan Kawasan Ibukota Kabupaten dengan Pedesaan.
- (3) Trayek angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pelayanan angkutan yang berada dalam satu daerah Kabupaten yang menghubungkan Kecamatan dengan Kawasan Ibukota Kabupaten.

Angkutan.....



### Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 123

- (1) Trayek angkutan penumpang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b, adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. taksi;
  - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
  - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
  - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

#### Pasal 124

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum, wajib melakukan uji kelayakan secara berkala di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan uji kelayakan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

#### Pasal 125

- (1) Setiap kendaraan angkutan umum, wajib memenuhi ketentuan Tarif Angkutan.
- (2) Ketentuan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Bupati Subang.
- (3) Tarif angkutan sudah termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Bagian Ketiga.....



Bagian Ketiga  
Angkutan Barang

Pasal 126

- (1) Angkutan barang adalah kendaraan roda empat atau lebih yang khusus melayani angkutan barang.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kendaraan bak terbuka dan atau tertutup (box) umum;
  - b. Kendaraan bak terbuka dan atau tertutup atau box pribadi.

Pasal 127

- (1) Kendaraan bak terbuka dan/atau tertutup (box) umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf a, dipergunakan untuk jenis barang-barang yang secara teknis mudah dan atau tidak mudah rusak dan memerlukan perlindungan khusus dari kondisi cuaca berplat Nomor dasar kuning;
- (2) Kendaraan bak terbuka dan/atau tertutup (box) pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk jenis barang-barang yang secara teknis mudah dan atau tidak mudah rusak dan memerlukan perlindungan khusus dari kondisi cuaca berplat Nomor dasar hitam.

Pasal 128

- (1) Setiap material yang diangkut oleh bak terbuka, mempunyai resiko tinggi kecelakaan, dan membuat polusi, sehingga akan membahayakan atau mencemari kepentingan umum yang dilewatinya, wajib memakai alat penutup.
- (2) Jenis material yang wajib ditutup pada saat pengangkutan diatur melalui peraturan Bupati.

Pasal 129.....

Pasal 129

Setiap kendaraan angkutan barang yang mengangkut barang atau material, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen perjalanan pengangkutan, minimal memuat tentang :

- a. jenis barang atau material yang dibawa atau diangkut;
- b. asal dan tujuan barang atau material;
- c. jumlah barang yang diangkut;
- d. pemilik barang atau material; dan
- e. nama pengemudi pembawa barang.

Bagian Keempat

Izin Angkutan

Izin Angkutan Umum

Pasal 130

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani kepentingan transportasi masyarakat wajib memiliki izin angkutan
- (2) Izin angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin trayek.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada perorangan atau badan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha angkutan penumpang umum.
- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada kendaraan umum yang pemiliknya telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Izin Angkutan Barang

Pasal 131

- (1) Setiap angkutan barang yang melayani jasa pengangkutan barang atau material wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. izin usaha.....

- a. izin usaha;
  - b. izin bongkar muat.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada perorangan atau badan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pengangkutan barang atau material.
- (4) Izin bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada kendaraan angkutan barang yang pemiliknya telah memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 132

Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 diatur melalui Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### KESELAMATAN JALAN

##### Bagian Kesatu

##### Jalan Raya

#### Pasal 133

- (1) Kondisi jalan raya merupakan salah satu faktor menentukan tingkat keselamatannya orang berlalu lintas.
- (2) Faktor yang menentukan keselamatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. geometrik jalan;
  - b. perlengkapan jalan;
  - c. struktur jalan.

#### Pasal 134

- (1) Geometrik jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. perencanaan jaringan jalan;
  - b. lebar jalan;
  - c. kemiringan jalan;
  - d. persimpangan jalan; dan

e. tikungan jalan.....



- e. tikungan jalan.
- (2) Syarat-syarat geometrik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 135

Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
- b. Rambu;
- c. Marka jalan;
- d. Alat Penerangan Jalan (APJ).
- e. alat pengendali pemakai jalan;
- f. alat pengamanan pemakai jalan; dan
- g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 136

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan (*warning Light*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, berupa perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang atau kendaraan di persimpangan pada ruas jalan.
- (2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, berupa:
  - a. lambang;
  - b. huruf;
  - c. angka;
  - d. peringatan larangan, perintah; atau
  - e. petunjuk bagi pengguna jalan.
- (3) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, adalah peralatan atau tanda di atas permukaan jalan, guna mengarahkan kendaraan, berbentuk :
  - a. garis membujur;
  - b. garis melintang;
  - c. garis serong; dan

d. lambang.....

- d. lambang lainnya.
- (4) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d, adalah lampu sarana penerangan yang berfungsi untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang berada di :
- a. kiri dan kanan jalan;
  - b. persimpangan;
  - c. terowongan jalan; dan
  - d. jembatan.
- (5) alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf e dan huruf f , adalah bagian dari perlengkapan jalan yang dipasang untuk mengendalikan pengguna jalan agar tidak keluar dari badan jalan dan memberikan keamanan bagi pengguna jalan.

#### Pasal 137

- (1) Struktur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) huruf c, adalah susunan atau jenis konstruksi jalan raya, yang dapat menunjukkan kekuatan jalan.
- (2) Jenis konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. konstruksi beton;
  - b. hotmix;
  - c. penetrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan kegunaan Jenis konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Kelas Jalan

#### Pasal 138

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas.

(2) Pembagian.....



- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan.
- (3) Untuk menjaga kualitas jalan dan kelancaran arus lalu lintas, Bupati dapat mengatur pembatasan jam operasional angkutan barang di kabupaten Subang.

Pasal 139

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:

a. ukuran lebar.....

- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
- b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
- c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
- d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

BAB XIII  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI

Pasal 140

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang terminal;
  - b. bidang parkir;
  - c. bidang pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ; dan
  - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141.....

Pasal 141

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIV

FORUM LALU LINTAS

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas Angkutan Jalan, keanggotaan forum terdiri atas :
  - a. Bupati;
  - b. Kepala Polisi Resort.
  - c. Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. asosiasi perusahaan Angkutan Jalan umum di Daerah;
  - e. perwakilan perguruan tinggi;
  - f. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - g. Lembaga Swadaya.....

- g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - h. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan jalan di Daerah.
- (4) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
  - (5) Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan :
    - a. sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    - b. Jalan;
    - c. perindustrian; dan
    - d. penelitian dan pengembangan.
  - (6) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort.
  - (7) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - (8) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
  - (9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
  - (10) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.

(11) Kesepakatan.....



- (11) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (12) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
- (13) Pelaksanaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi kerjasama:
  - a. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;
  - b. pengembangan perhubungan;
  - c. kerjasama lain yang diperlukan sesuai kesepakatan bersama.

#### Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perhubungan.

(2) Kemitraan.....

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.

## BAB XVI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 145

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
  - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
  - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan;
  - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan;
  - e. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kegiatan perhubungan yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB XVII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 146

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau.....



- d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan;
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

## BAB XIX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 148

- (1) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 , Pasal 50 ayat (1), Pasal 53, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 72 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 111, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pembekuan izin;
  - e. pencabutan izin; dan
  - f. penetapan ganti rugi.

BAB XX.....

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

- (1) Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, usaha perseorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus menyesuaikan menjadi badan usaha secara bertahap.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perhubungan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 151.....

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang

pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR : 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT : ( 10 / 252 / 2022).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Tujuannya, untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan dan pendemokrasian pemerintahan. Serta untuk mengikutsertakan rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penyelenggaraan Perhubungan merupakan salahsatu instrumen penting dalam pelayanan publik, hal ini perlu dituangkan dalam regulasi sehingga bisa menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan menjalankan kewenangannya.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan mutlak menjadi satu kebutuhan mendasar untuk merealisasikan kebutuhan di bidang transportasi di daerah. Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan ke seluruh pelosok Kabupaten Subang, serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan Kabupaten Subang yang sedang berkembang, terutama setelah hadirnya Tol Cipali dan Pelabuhan Internasional Patimban dengan mobilitas tinggi, dan semakin terbukanya sektor industri di Kabupaten Subang yang juga memerlukan determinasi tinggi dalam sektor transportasi.

Dengan demikian.....

Dengan demikian, disadari bahwa peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem penyelenggaraan perhubungan yang andal dan berkemampuan tinggi, yang bertumpu pada aspek keterpaduan antarmoda, antarsektor, antar wilayah, aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan, dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek lainnya seperti koordinasi antara Pusat dan Daerah serta antarinstansi, sektor, dan/atau unsur terkait.

Ruang lingkup Peraturan Daerah yang harus diatur berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perhubungan yang meliputi penyelenggaraan Lalu lintas, Teknik dan Sarana, Angkutan serta Penerangan Jalan umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf c :.....



Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas terpadu yaitu penyelenggaraan perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi, baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas kemandirian yaitu penyelenggaraan perhubungan harus bersandikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional, dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan hidup yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan perhubungan.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan asas akuntabel yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf i :.....



Huruf i :

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan asas partisipatif yaitu pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13.....



Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32.....



Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51.....

AL

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70.....

71

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89.....



Pasal 89  
Cukup Jelas  
Pasal 90  
Cukup Jelas  
Pasal 91  
Cukup Jelas  
Pasal 92  
Cukup Jelas  
Pasal 93  
Cukup Jelas  
Pasal 94  
Cukup Jelas  
Pasal 95  
Cukup Jelas  
Pasal 96  
Cukup Jelas  
Pasal 97  
Cukup Jelas  
Pasal 98  
Cukup Jelas  
Pasal 99  
Cukup Jelas  
Pasal 100  
Cukup Jelas  
Pasal 101  
Cukup Jelas  
Pasal 102  
Cukup Jelas  
Pasal 103  
Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup Jelas  
Pasal 105  
Cukup Jelas  
Pasal 106  
Cukup Jelas  
Pasal 107  
Cukup Jelas

Pasal 108.....



Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 109  
Cukup Jelas  
Pasal 110  
Cukup Jelas  
Pasal 111  
Cukup Jelas  
Pasal 112  
Cukup Jelas  
Pasal 113  
Cukup Jelas  
Pasal 114  
Cukup Jelas  
Pasal 115  
Cukup Jelas  
Pasal 116  
Cukup Jelas  
Pasal 117  
Cukup Jelas  
Pasal 118  
Cukup Jelas  
Pasal 119  
Cukup Jelas  
Pasal 120  
Cukup Jelas  
Pasal 121  
Cukup Jelas  
Pasal 122  
Cukup Jelas  
Pasal 123  
Cukup Jelas  
Pasal 124  
Cukup Jelas  
Pasal 125  
Cukup Jelas

Pasal 126.....



Pasal 126  
Cukup Jelas  
Pasal 127  
Cukup Jelas  
Pasal 128  
Cukup Jelas  
Pasal 129  
Cukup Jelas  
Pasal 130  
Cukup Jelas  
Pasal 131  
Cukup Jelas  
Pasal 132  
Cukup Jelas  
Pasal 133  
Cukup Jelas  
Pasal 134  
Cukup Jelas  
Pasal 135  
Cukup Jelas  
Pasal 136  
Cukup Jelas  
Pasal 137  
Cukup Jelas  
Pasal 138  
Cukup Jelas  
Pasal 139  
Cukup Jelas  
Pasal 140  
Cukup Jelas  
Pasal 141  
Cukup Jelas  
Pasal 142  
Cukup Jelas  
Pasal 143  
Cukup Jelas  
Pasal 144  
Cukup Jelas

Pasal 145.....

9/1

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 10

91